

Analisis Prinsip Non Intervensi Hukum Internasional Dalam Konteks Perang Teluk 1 Antara Irak-Iran

Rusaila Nuralisa¹, Desi Patul Hotima², Ukas³

^{1 2 3} Universitas Putera Batam, Batam

[*rusailanuralisa1010@email.com](mailto:rusailanuralisa1010@email.com)

Abstract

The Iran-Iraq War (1980–1988) began with a territorial conflict linked to the Shatt al-Arab River and Khuzestan territory. The 1979 Islamic Revolution in Iran also led to political changes in the Middle East. Provocations and interference from other countries with military aid, economic embargoes, and legal and political interventions make the conflict, increasingly uncertain and or worsening. To look at the principle of non-intervention in the context of the Iran-Iraq war. The research uses a qualitative approach, examining secondary literature and international legal documents. The outcome of this discussion covers any principle of intervention in international law, any exception to the non-intervention principle, how intervention affects both conflicting states. On the basis of its national interests, the presence of the United States has changed and participated in changing political and military behavior in the Middle East.

Keywords Non Intervention; International Law; Conflict.

Abstrak

Perang Iran-Irak (1980–1988) dimulai dengan konflik wilayah terkait Sungai Shatt al-Arab dan wilayah Khuzestan. Revolusi Islam 1979 di Iran juga menyebabkan perubahan politik di Timur Tengah. Provokasi dan campur tangan dari negara-negara lain dengan bantuan militer, embargo ekonomi, dan intervensi hukum dan Politik membuat konflik, semakin tidak menentu dan atau semakin memburuk. Untuk melihat prinsip non-intervensi dalam konteks perang Iran-Irak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, memeriksa literatur sekunder dan dokumen hukum internasional. Hasil pembahasan ini mencakup terkait apa saja prinsip intervensi dalam hukum internasional, apa saja pengecualian dari prinsip non-intervensi, bagaimana intervensi berdampak pada kedua negara yang bertikai. Atas dasar kepentingan nasionalnya, Keberadaan Amerika Serikat turut berubah dan berpartisipasi dalam mengubah perilaku politik dan militer di Timur Tengah.

Kata Kunci Non Intervensi; Hukum Internasional; Konflik.

1. Pendahuluan

Pertama : Perang Iran-Irak (1980-1988) merupakan salah satu konflik paling berdarah di Timur Tengah, yang melibatkan berbagai aktor intelektual internasional, termasuk Amerika Serikat. Perang ini dipicu oleh beberapa sebab. Pertama adalah permasalahan terkait teritorial Irak dan Iran di Sungai shatt al-arab dan wilayah Khuzestan. Kedua wilayah tersebut menjadi rebutan antara Irak dan Iran karena fungsinya yang akan sangat menguntungkan bagi negara yang menguasainya. Kedua negara tersebut saling berlomba untuk memiliki kedua tempat tersebut, karena shat Al-Arab merupakan salah satu jalur perdangan dunia yang tentu saja akan memberikan laba yang banyak, serta wilayah Khuzestan yang sangat menggiurkan karena menyimpan Cadangan minyak yang melimpah, serta menjadi sumber minyak bagi

negara-negara di Eropa. Maka, Jika salah satu negara menguasai kedua wilayah ini, maka ekonomi negara tersebut akan semakin menguat.

Kedua Munculnya Revolusi Islam di Iran Pada Tahun 1979. Meskipun berada pada wilayah yang berdekatan, baik negara Irak maupun Iran menganut keyakinan yang bertolak belakang. Konflik antar kedua negara ini semakin memanas setelah Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan pemerintahan iran sebelumnya yaitu Mohammad Reza Pahlavi, dan menjadi penguasa Iran yang baru. Di awal pemerintahannya Ayatollah Komeini mendeklarasikan Revolusi Islam pada tahun 1970, tindakan ini memicu konflik bermunculan ditimur Tengah. Karena mengubah dinamika politik dan ideologis dn politik di wilayah tersebut. Perubahan dari rezim sekuler menjadi

rezim Islamis di Iran menciptakan ketegangan dengan rezim-rezim sekuler lainnya, seperti rezim Ba'athis di Irak yang dikepalai oleh Saddam Hussein. Kegagalan Iran dalam menegakkan status quo regional dan upaya untuk mengeksport revolusi Islam menciptakan pertentangan ideologis yang mempengaruhi stabilitas di wilayah tersebut. Di samping itu, revolusi tersebut mendorong Iran untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut, sementara negara-negara Arab yang bersekutu dengan AS khawatir akan konsekuensi ideologis dan keamanan dari revolusi ini. Dengan kebijakan luar negeri yang agresif, Irak di bawah kepemimpinan Saddam Hussein menganggap revolusi Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan kekuasaannya sendiri. Maka, Irak melihat peluang untuk mengambil keuntungan dari ketidakstabilan pasca-revolusi di Iran dan memulai serangkaian provokasi yang berujung pada pecahnya Perang.

Ketiga Adanya Upaya pembunuhan terhadap Tariq Azis merupakan seorang Perdana Menteri Irak, berupa serangan granat pada tanggal 1 April 1980. Serangan itu dilancarkan oleh seorang anggota kelompok bersenjata Iran, Tariq Aziz diserang Ketika dalam perjalanan menuju ke Baghdad dari Mosul, serangan ini tentunya meningkatkan ketegangan yang terjadi antara Irak dan Iran meskipun saat itu Tariq Aziz tidak terluka karena serangan tersebut. Serta terjadinya diskriminasi beberapa etnis di Iran etnis kurdi yang mengalami ketidakadilan dan penindasan dalam berpolitik, disisi lain etnis kurdi yang juga tinggal di Irak serta memiliki hubungan Sejarah yang erat dengan etnis kurdi yang berada di Iran, dimanfaatkan oleh Saddam Hussein kala itu untuk mengacaukan Iran dari dalam. Seperti memberikan bantuan kepada kelompok tersebut dalam memperjuangkan kemerdekaan etnis kurdi di Iran.

Bantuan yang diberikan oleh AS dan Uni Soviet pada kedua negara dalam perang Irak dan Iran ini menggambarkan tentang bagaimana perkembangan Sejarah yang memuat berbagai kepentingan politik, ekonomi dan pengaruh dari negara besar tersebut di wilayah timur Tengah. seperti halnya fakta mengenai keberadaan Cadangan minyak bumi yang melimpah di wilayah yang berkonflik tersebut membuat persaingan antara AS dan Uni Soviet yang terlibat perang dingin kala itu ikut serta demi mempertahankan pengaruh kedua negara tersebut di timur tengah. Meskipun berangkat dari ideologi yang berseberangan, AS dan Uni Soviet menemukan sebuah kesamaan, yaitu turut ambil bagian dalam yang terjadi antara Irak dan Iran. AS yang menganggap Iran sebagai

ancaman terhadap kestabilan regional dan pasokan minyak AS ditimur Tengah, sehingga melihat Irak sebagai sekutu yang dapat menghentikan pengaruh dari Iran yang didukung oleh rezim Islamis yang anti-Barat, memberikan dukungan kepada rezim Saddam Hussein.

Dalam konflik ini, dua negara adidaya yang memiliki pengaruh besar dengan ekonomi yang kuat, secara tidak langsung melakukan *proxy war* demi mencapai kepentingan mereka masing-masing. Dalam keadaan konflik atau perang, negara yang memiliki kekuatan besar cenderung melakukan eksploitasi sumber daya dengan menanamkan modal berupa bantuan dalam perang. Dalam konteks latar belakang konflik Iran-Irak, perlu dipahami bahwa keterlibatan AS dapat dikatakan bertindak berdasarkan kepentingan nasional dan upaya untuk memperkuat kekuatan serta pengaruh mereka di Tingkat dunia (Surwandono 2013).

2. Kajian Literatur

Karl Marx dalam teori realisme menyebutkan dalam era kapitalisme negara yang dengan kekuatan yang besar dapat melakukan eksploitasi terhadap negara lain (Alvian 2016). Dalam hal ini, AS dan Uni Soviet dapat dilihat sebagai aktor yang bertindak untuk memperjuangkan kepentingan strategis mereka di wilayah Timur Tengah. AS, sebagai contoh, melihat Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan kepentingan minyaknya, dan oleh karena itu memilih untuk mendukung Irak yang dipimpin oleh Saddam Hussein. Tindakan ini diambil sebagai upaya menyeimbangkan pengaruh Iran yang semakin meningkat.

3. Metode Penelitian

Untuk menganalisis prinsip non-intervensi dalam hukum internasional dengan studi kasus perang Iran-Irak, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis dokumen. Pertama, literatur sekunder dianalisis dengan mengumpulkan dan memeriksa berbagai buku, artikel, dan laporan akademik yang relevan dengan prinsip non-intervensi dan perang Iran-Irak. Sumber-sumber ini diperoleh dari perpustakaan akademik seperti Google Scholar. Kedua, dokumen hukum internasional, seperti Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, resolusi Dewan Keamanan PBB, dan traktat internasional yang relevan, dievaluasi. Arsip hukum internasional dan situs PBB adalah situs web resmi di mana dokumen-dokumen ini dapat diakses. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana prinsip non-intervensi digunakan, ditafsirkan, dan dilanggar dalam perang Iran-

Irak. Dengan menggabungkan kedua Dengan menggabungkan kedua metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis menyeluruh tentang bagaimana prinsip non-intervensi diterapkan dalam Hukum Internasional.

4. Hasil dan Pembahasan

a. Intervensi dan Prinsip Non Intervensi Dalam Hukum Internasional

Menurut Hukum Internasional hanya negaralah yang memiliki kedaulatan yaitu suatu kekuasaan tertinggi yang tidak berada di bawah kekuasaan negara lain dan memiliki hak-hak berdaulat yang diakui hukum internasional. Negara sebagai subyek Hukum Internasional memiliki hak dan kewajiban menurut hukum internasional diantaranya ialah : hak kemerdekaan, persamaan kedudukan; hak bela diri dan yuridiksi teritorial; dan kewajiban untuk tidak mengambil jalan kekerasan; melaksanakan hubungan internasional dengan itikad baik; dan non-intervensi. prinsip non-intervensi adalah bahwa negara-negara berdaulat tidak boleh campur tangan dalam urusan internal masing-masing negara. Prinsip ini adalah kebijakan yang dicirikan oleh tidak adanya “campur tangan oleh suatu negara atau negara-negara dalam urusan eksternal negara lain tanpa persetujuannya, atau dalam urusan internalnya dengan atau tanpa persetujuannya.” Prinsip umum hukum internasional kontemporer adalah bahwa penghormatan terhadap kedaulatan negara dan integrasi teritorial mengatur hubungan antara negara mengenai hak dan kewajiban mereka, dan dasar dari non-intervensi dalam urusan internal masing-masing negara. Menurut tujuan dan prinsip Piagam PBB, prinsip ini telah ditetapkan sebagai prinsip umum dalam hukum internasional atau hukum kebiasaan. Namun, penerapan prinsip ini bergantung pada bagaimana masalah yang dimaksud ditentukan dalam yurisdiksi domestik dan dalam hukum internasional yang berlaku. Hukum internasional masih

memperdebatkan penentuan ini. Hukum internasional modern menganut prinsip non-intervensi, yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Internasional pada beberapa kesempatan dan tercermin dalam perjanjian.

1. Jenis Intervensi

Sebelum penerapan prinsip non-intervensi, intervensi antar negara terjadi dalam berbagai bentuk, baik langsung maupun tidak langsung. Intervensi militer dan intervensi kekerasan adalah cara intervensi langsung tersebut terjadi. Intervensi ini biasanya terdiri dari pendudukan militer terhadap wilayah, blokade, demonstrasi, penangkapan dan penahanan orang asing, perampasan aset negara lain atau warga negaranya, dan atau pengusiran. Selain itu, selain itu, negara-negara dapat ikut campur dalam urusan negara lain secara tidak langsung tanpa menggunakan kekerasan. Intervensi subversif adalah salah satu metodenya. Ini mengacu pada tindakan apa pun yang dilakukan oleh suatu negara dengan tujuan untuk memengaruhi keadaan di negara lain. Media, seperti acara radio atau televisi, melakukan kegiatan tersebut dengan tujuan mendorong pemberontakan atau perselisihan sipil di negara lain atau mendukung kegiatan yang melanggar hukum yang seringkali mengarah kekekerasan. Sanksi, embargo, dan boikot juga dapat digunakan untuk intervensi ekonomi, yang mengganggu perdagangan dan pengiriman serta mencegah akses melalui kedua laut dan darat. Selain itu, bentuk lain dari intervensi ekonomi adalah pelarangan ekspor dan impor atau penerapan kebijakan ekonomi eksternal oleh Lembaga Keuangan Internasional (LKI),

yang bertindak berdasarkan Pasal 4112 Piagam PBB, terutama ketika negara tersebut melakukan tindakan yang salah. Namun, intervensi ekonomi adalah area abu-abu karena terkadang sulit untuk membedakan sanksi ekonomi yang sah dari tekanan ekonomi yang ilegal. Namun, ada dua hal penting yang harus diuji untuk menentukan apakah intervensi ekonomi sah menurut hukum: menentukan hubungan antara sarana dan objek serta mengikuti prosedur yang tercantum dalam Bab VII Piagam PBB (Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa [DK PBB]). Diputuskan oleh Pengadilan Internasional dalam Kasus Kegiatan Militer dan Paramiliter di dan terhadap Nikaragua bahwa Karena negara bebas memilih negara mana yang ingin mereka bantu secara ekonomi, penolakan, penghentian bantuan, atau pelanggaran perjanjian ekonomi tidak merupakan pelanggaran prinsip non-intervensi. terakhir, upaya diplomatik biasanya tidak termasuk dalam intervensi yang melanggar hukum. Namun, jika melibatkan komunikasi yang bernada ancaman, penggunaan tindakan militer, atau tindakan koersif lainnya, intervensi tersebut dapat dianggap sebagai intervensi yang melanggar hukum (Wicaksono 2018).

2. Aturan Mengenai Prinsip Non Intervensi

Dalam Pasal 2.4 Piagam PBB, yang umumnya dianggap sebagai implementasi paling penting dari prinsip non-intervensi, berfungsi untuk menjaga kedaulatan negara. Mereka menolak ancaman dan kekerasan dalam hubungan internasional. Bahkan jika tidak jelas apakah ancaman tersebut benar-benar terjadi, ancaman untuk menggunakan

kekerasan tetap melanggar hukum. Selain itu, Pasal 2.7 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melarang Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil bagian dalam masalah yang berada dalam yurisdiksi domestik negara mana pun; namun, aturan ini dibuat pengecualian di bagian bawah piagam. Menurut Deklarasi Hubungan Persahabatan, prinsip non-intervensi ditetapkan bahwa tidak ada Negara atau kelompok Negara yang berhak melakukan intervensi terhadap urusan internal atau eksternal Negara lain, "baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan alasan apapun". Oleh karena itu, melanggar hukum internasional segala bentuk intervensi atau upaya ancaman, termasuk serangan bersenjata terhadap suatu negara atau bagian regionalnya.

Dalam keputusannya tahun 1986 tentang kasus Nikaragua, Mahkamah Internasional juga menjelaskan prinsip non-intervensi, yang akan menjadi dasar untuk klaim berikutnya tentang masalah ini. Pengadilan berpendapat bahwa prinsip non-intervensi mengatakan bahwa setiap negara berdaulat harus menjalankan urusannya sendiri tanpa campur tangan dari luar; meskipun pelanggaran terhadap prinsip ini sering terjadi, Mahkamah menganggapnya sebagai bagian tak terpisahkan dari kebiasaan internasional.

Mahkamah kemudian menyatakan bahwa "prinsip tersebut melarang semua Negara atau kelompok Negara untuk campur tangan secara langsung atau tidak langsung dalam urusan internal atau eksternal Negara lain." Ketika metode pemaksaan digunakan terhadap pilihan-pilihan ini yang harus tetap menjadi pilihan bebas intervensi adalah

tindakan yang salah. Memang benar bahwa itu adalah jus cogens karena prinsip non-intervensi yang dijunjung tinggi oleh pemerintah. Menurut Deklarasi Majelis Umum 9 Desember 1981, prinsip non-intervensi mencakup persyaratan bahwa Negara-negara tidak membuat perjanjian dengan Negara lain untuk terlibat atau campur tangan dalam urusan internal atau eksternal Negara lain. Deklarasi ini, seperti deklarasi lainnya, tidak membuat undang-undang dengan sendirinya; namun, mereka menyatakan kembali undang-undang tersebut dan, setidaknya, menunjukkan sebagian besar keyakinan hukum umum negara-negara terkait dengan hal ini.

3. Intervensi Yang Di Perbolehkan

1. Intervensi Oleh PBB

Hanya PBB dan negara yang memiliki otoritas untuk mengambil tindakan berdasarkan Piagam PBB. Menurut Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional, 2001, tidak ada entitas lain yang dapat melanggar prinsip non-intervensi melalui perilaku mereka. Dalam hal ini, jika organ-organ negara bekerja sama dengan entitas swasta dan tindakan tersebut menyebabkan pelanggaran kewajiban negara internasional, tanggung jawab negara berlaku untuk tindakan entitas swasta tersebut. Intervensi PBB dapat berupa intervensi kolektif, seperti yang dinyatakan dalam Bab VII Piagam PBB. Intervensi kolektif dikecualikan dari prinsip umum non-intervensi yang disebutkan dalam Pasal 2(7) Piagam PBB. Dalam hal ini, DK PBB berwenang mengambil tindakan kolektif

jika ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau agresi. Untuk memungkinkan intervensi kolektif dimulai

Berdasarkan Piagam PBB, hanya dua entitas yang mempunyai izin untuk melakukan intervensi: PBB dan negara. Tidak ada entitas lain yang dapat melanggar prinsip non-intervensi melalui perilaku mereka sebagaimana hukum internasional menetapkan dalam Tanggung Jawab Negara atas Tindakan yang Salah Secara Internasional, 2001, bahwa tanggung jawab negara menjadi berlaku atas tindakan entitas swasta jika organ-organnya telah bekerja sama dengan entitas tersebut dan sehingga berkontribusi terhadap pelanggaran kewajiban negara internasional. Dalam Bab VII Piagam PBB, intervensi kolektif dinyatakan sebagai pengecualian terhadap prinsip umum non-intervensi yang disebutkan dalam Pasal 2(7) Piagam PBB. Intervensi PBB dapat berupa intervensi kolektif. Dalam hal ini, DK PBB berwenang mengambil tindakan kolektif apabila ada ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau telah terjadi tindakan agresi. Agar intervensi kolektif dapat dimulai, Pertama-tama, berdasarkan Pasal 39 Bab VII Piagam PBB, DK PBB menentukan apakah ada ancaman perdamaian atau pelanggaran perdamaian atau tindakan agresi. DK juga memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memelihara atau memulihkan

perdamaian dan keamanan internasional.

Ini berarti bahwa DK PBB tidak akan segera menggunakan kekuatan militer atau melakukan agresi militer dalam kasus dugaan ancaman terhadap perdamaian dan ketertiban internasional. Namun, jika DK PBB yakin adanya ancaman atau pelanggaran tersebut, maka DK PBB harus mengambil tindakan sementara dengan persetujuan semua anggota tetapnya. Negara anggota dapat mengambil tindakan melalui kekuatan udara, laut, atau darat jika langkah-langkah tersebut tidak memadai untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.

Salah satu alasan yang disetujui untuk intervensi kolektif adalah harus berdasarkan alasan kemanusiaan. Ketika hukum hak asasi manusia menjadi bagian integral dari hukum internasional, intervensi kemanusiaan telah menjadi subjek yang dapat diperdebatkan. Intervensi internasional melalui penggunaan kekuatan untuk melindungi warga negara lain dari pelanggaran hak asasi manusia dikenal sebagai intervensi kemanusiaan. Ketentuan Bab VII akan diterapkan setelah diputuskan bahwa ada pelanggaran yang diperparah di mana otoritas nasional tidak mau atau tidak mampu melindungi warga negaranya dan situasi tersebut berdampak pada perdamaian dan keamanan internasional. Salah satu alasan yang memungkinkan intervensi

kolektif adalah perang saudara. Terlepas dari kenyataan bahwa perang saudara adalah masalah internal negara, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 2(7), PBB tidak dapat mengambil tindakan dalam situasi di mana perang saudara tersebut mengancam stabilitas dan stabilitas internasional, ketentuan Bab VII akan berlaku.

Menurut Pasal 39, Dewan Keamanan harus menentukan apakah perang saudara di suatu negara merupakan agresi atau ancaman terhadap perdamaian. Akhirnya, bencana lingkungan dapat dianggap sebagai ancaman terhadap perdamaian jika telah terungkap dan memiliki konsekuensi yang serius di seluruh dunia. Akibatnya, DK PBB dapat mengambil tindakan kolektif yang sah. Namun, meskipun DK PBB belum mengambil tindakan kolektif apa pun mengenai masalah lingkungan, beberapa ahli hukum percaya bahwa bencana lingkungan dapat memicu intervensi kolektif di masa depan karena praktik telah menunjukkan bahwa definisi bencana lingkungan (Jones 2012).

2. Intervensi Oleh Negara

Dalam Pasal 2(3) dan 2(4) Piagam PBB menekankan prinsip non-intervensi antar negara, Pasal 51 menetapkan bahwa pembelaan diri tidak diperbolehkan. Dalam hukum internasional, setiap kali suatu negara melakukan intervensi dalam urusan internal negara lain yang melanggar prinsip non-intervensi, negara yang

terkena dampak berhak untuk menggunakan kekuatan untuk membalas pelanggaran tersebut, yang diizinkan oleh Pasal 51 Piagam PBB. Oleh karena itu, dalam kasus serangan senjata terhadap suatu negara, negara yang terkena dampak berhak untuk menggunakan kekuatan terhadap negara pelaku kegiatan tersebut.

b. Dampak Intervensi Amerika Terhadap Perang Irak dan Iran

1. Dampak Ekonomi Perang Teluk 1 (1980-1988) Untuk Dunia Internasional

Dukungan AS memperkuat kapabilitas militer Irak dan memperpanjang konflik, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang besar bagi kedua negara. Secara diplomatik dan geopolitik, intervensi ini mempengaruhi hubungan internasional dan stabilitas regional di Timur Tengah.

Dampak ekonomi Perang Teluk I pada komunitas internasional, 1980-1988. Data yang disajikan di atas menunjukkan bahwa ada kenaikan harga minyak yang terlihat selama Perang Teluk Pertama antara Irak dan Iran. Gangguan keamanan negara-negara penghasil minyak telah mengakibatkan kenaikan harga minyak. Harga barel minyak mencapai \$ 30 pada tahun 1980.

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, dimulai pada tahun 1979 dengan Revolusi Islam Iran dan berlanjut sampai dimulainya Perang Irak-Iran, pasokan minyak ke masyarakat internasional telah menurun secara substansial. Setelah Revolusi Iran, penurunan ini berlanjut sampai tahun 1980, ketika Perang Iran-Irak pecah dan produksi minyak Iran dan Irak hampir berhenti. Produksi minyak

menurun sebagai akibat dari kehancuran instalasi minyak Irak dan Iran dan pipa selama Perang Tanker, dan ketersediaan minyak selama Revolusi Iran dan Perang Irak-Iran meledak dalam jumlah kecil. Pada kenyataannya, Perang Tanker dimulai pada tahun 1981 ketika angkatan laut Irak mulai menyerang lokasi maritim paling penting Iran, termasuk pelabuhan dan fasilitas minyaknya (Selly and Sumiyatun 2023).

2. Dampak Politik Perang Teluk 1 (1980-1988)

Peningkatan kekuasaan Amerika Serikat atas Timur Tengah adalah efek politik yang paling terlihat dari Perang Teluk Pertama. Amerika Serikat memainkan peran penting dalam konflik antara Irak dan Iran, terutama karena kepemimpinannya mengulangi tekad Barat untuk melindungi aliran minyak dari wilayah Teluk. Amerika Serikat telah menetapkan dirinya sebagai pemimpin global ketika muncul menang dalam Perang Dunia II. Washington telah menekan negara-negara Arab Teluk untuk menahan diri dari perang dan memperkuat kemampuan militernya di jalur air yang berdekatan untuk mencapai hal ini.

Hal ini jelas dari pernyataan di atas bahwa keterlibatan pemerintah Amerika Serikat dalam konflik memiliki dampak yang signifikan baik pada trayek perang dan pemerintah Arab yang terlibat. Pengaruh kuatnya berasal dari kekuatan dan kekuatan kekuatan super. Dengan demikian, negara-negara Timur Tengah bergantung pada Amerika Serikat.

3. Dampak Militer Perang Teluk 1 (1980-1988)

Militer memiliki efek menguntungkan dan negatif dalam Perang Teluk I. Jumlah kematian militer dan non-militer,

termasuk banyak tentara tewas dan banyak lainnya yang menderita cacat fisik dan cedera seumur hidup, telah menjadi efek merugikan dari militer Irak dan Iran. Selama perang Iran-Iran, 200.000 orang tewas untuk Iran dan satu juta untuk Iran. Iran menderita kerugian yang lebih besar karena militernya menyerahkan pasukannya untuk menggunakan senjata musuh.

Hal ini jelas dari pernyataan yang disebutkan di atas bahwa Iran memiliki beban yang lebih besar dari korban militer karena ia tidak memiliki senjata yang cukup dan harus mengorbankan tentaranya untuk terlibat dengan lawan. Keuntungan lain adalah bahwa baik Irak maupun Iran tidak memiliki klaim teritorial mereka diubah; sebaliknya, daerah vital yang pertama kali dipertanyakan oleh kedua negara dan dipegang sampai akhir perang tetap milik mereka.

Tidak ada perubahan pasca-perang selain kerugian material dan korban. Perbatasan antara kedua negara telah berubah secara signifikan, dan wilayah yang dipertanyakan telah kembali ke keadaan pra-perang. Misalnya, perbatasan perairan Shatt Al-Arab, yang masih dibagi menjadi dua negara, terletak di titik terendah di perairan. Hal ini jelas dari pernyataan di atas bahwa penyebab utama pecahnya Perang Teluk I tidak dapat diidentifikasi setelah konflik. Semua yang hilang bagi kedua negara adalah kota-kota dan pabrik minyak yang hancur, warga sipil dan personel militer yang terbunuh, dan ratusan juta dolar kerugian.

c. Tinjauan Keterlibatan Amerika Serikat Dalam Perang Irak-Iran

Menurut Abrahamian, mayoritas negara dunia ketiga kembali ke Irak (1982). Mesir, negara Arab Teluk

Persia, Uni Soviet, negara-negara Pakta Warsawa, Amerika Serikat (sejak 1983), Perancis, Inggris, Jerman, Brasil, dan Republik Rakyat China adalah di antara bangsa-bangsa yang memberikan bantuan keuangan kepada Irak. Tujuan dari dukungan ini adalah untuk mencegah Revolusi Islam menyebar ke Iran, melindungi pasokan minyak, dan mempertahankan kepercayaan negara-negara Arab lainnya kepada kami sebagai pembela wilayah. Sebaliknya, Iran tunduk pada blokade oleh Amerika Serikat, di mana Inggris menerapkan sejumlah pembatasan ekonomi, melarang penjualan komoditas penting, dan mengusir semua karyawannya dari ladang minyak Iran. Akibatnya, ekonomi Iran berkontraksi sebagai akibat dari penurunan keuntungan ekspor minyak. Karena tekanan blokade Amerika dan ketidakpuasan dengan Revolusi Islam Iran, negara-negara lain ragu-ragu untuk mendukung Iran.

Penetapan resmi embargo, Amerika Serikat juga secara diam-diam menyediakan Iran dengan senjata selama Perang Teluk Pertama. Misalnya, Adnan Khashoggi bertindak sebagai perantara untuk kesepakatan militer ilegal antara Iran dan Amerika Serikat. Antara 1985 dan 1988, Amerika Serikat secara diam-diam memasok Iran dengan 1.000 ton senjata anti-tank dan radar (Nugraheni 2021).

5. Kesimpulan dan Saran

Dengan melihat Perang Iran-Irak, dapat diketahui bahwa Amerika Serikat secara signifikan terlibat dalam konflik tersebut melalui berbagai intervensi. Amerika Serikat menganggap Iran sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan kepentingan ekonominya, sehingga mereka mendukung rezim Saddam Hussein di Irak. Dukungan ini memperkuat posisi Irak dalam konflik dengan Iran.

Amerika Serikat secara resmi menerapkan kebijakan embargo terhadap Iran, mereka juga terlibat secara tidak langsung dalam memfasilitasi perdagangan senjata api ke Iran melalui perantara. Dukungan seperti ini tidak

secara terang-terangan menunjukkan intervensi AS dalam mendukung salah satu pihak konflik. Oleh karena itu, Amerika Serikat terlibat dalam Perang Iran-Irak untuk memengaruhi dinamika politik dan militer di Timur Tengah sesuai dengan kepentingan strategis dan ekonominya. Interaksi ini menunjukkan kompleksitas hubungan internasional dan konsekuensi global dari konflik regional seperti perang Iran-Irak. Serta dengan adanya berabagai keterlibatan dari negara lain terhadap perang antara Irak dan Iran, sehingga perang berlangsung semakin lama karena persaingan yang sengit ini telah menyebabkan kerugian yang amat besar bagi kedua negara mulai dari ekonomi, infrastruktur bahkan korban jiwa yang begitu banyak.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya artikel ini dapat diselesaikan. shalawat serta salah tak lupa selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. semoga kita semua mendapatkan pertolongan dan syafaatnya kelak di padang masyar.

Dalam penulisan artikel ini, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih dan apresiasi kepada para pihak yang ikut berkontribusi dalam proses penulisan artikel ini. secara khusus, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada Lenny Husna, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik hukum internasional yang telah membimbing dan memberikan pemahaman terkait materi hukum internasional, lalu tak lupa kepada Drs. Ukas, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik yang telah sabar, meluangkan waktu untuk mereview dan memberikan masukan, tenaga dan pikiran serta membimbing dalam proses penyelesaian artikel ini.

Terimakasih juga kepada rekan saya Desi Patul Hotima yang selalu memberikan ide-ide dan saran, yang selalu mendampingi dalam proses penulisan artikel ini hingga artikel ini dapat selesai, yang selalu memberikan semangat dan ikut menuangkan pemikirannya selama proses penulisan artikel ini, serta yang selalu mendorong sehingga pada tahap publikasian artikel ini.

Daftar Pustaka

- Alvian, Rizky Alif. 2016. "Teori Imperialisme Baru Dan Debat Marxisme-Realisme Dalam Ilmu Hubungan Internasional." *Global: Jurnal Politik Internasional* 18(1):1. Doi: 10.7454/Global.V18i1.47.
- Arsyad, Humairah. 2022. "Pemetaan Konflik Panjang Arab Saudi Dan Iran." *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik* 4(2):101. Doi:

- 10.24198/Jkrk.V4i2.37265.
- Egerton, Frazer. 2015. "Book Review, Conflict And Peace Studies John Keegan, The Iraq War." *Millennium: Journal Of International Studies* 34(1):288–89. Doi: 10.1177/03058298050340010909.
- Jones, T. C. 2012. "America, Oil, And War In The Middle East." *Journal Of American History* 99(1):208–18. Doi: 10.1093/Jahist/Jas045.
- Nugraheni, Tri Rahayu. 2021. "Upaya Pbb Dalam Menyelesaikan Konflik Irak Dan Kuwait Pada Perang Teluk 1990-1991." *Jurnal Artefak* 8(1):59. Doi: 10.25157/Ja.V8i1.4669.
- Ramadhan, Iqbal, And Jodi Alif Iskandar. 2020. "Upaya Perimbangan Kekuatan Iran-Arab Saudi Melalui Perang Suriah Untuk Memenangi Kontestasi Geopolitik Di Timur Tengah." *Insignia: Journal Of International Relations* 7(2):105. Doi: 10.20884/1.Ins.2020.7.2.2391.
- Selly, Selly, And Sumiyatun Sumiyatun. 2023. "Keterlibatan Amerika Serikat Di Bidang Ekonomi Dan Militer Dalam Perang Teluk I Antara Irak-Iran (1980-1988)." *Swarnadwipa* 6(1). Doi: 10.24127/Sd.V6i1.2728.
- Siregar, Hotrun. 2019. "Saling Ketergantungan Dan Ketimpangan Dalam Tata Ekonomi Politik Dunia." *Jurnal Communitarian* 2(1). Doi: 10.56985/Jc.V2i1.97.
- Surwandono, Surwandono. 2013. "Relasi Antara Tingkat Konflik Di Dunia Islam Dengan Setting Geografi Politik: Studi Kasus Konflik Di Kawasan Timur Tengah." *Jurnal Hubungan Internasional* 2(1):56–64. Doi: 10.18196/Hi.2013.0027.56-64.
- Wicaksono, Setiawan. 2018. "Kajian Prinsip Non-Intervensi Asean Dalam Kerangka Organisasi Ekonomi Internasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 7(2):139. Doi: 10.30652/Jih.V7i2.4760.